



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN JADUAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 10 Tahun 2005;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (9) dan Pasal 77 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan jadwal dan lokasi kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemilihan,

Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005.

- Memperhatikan** :
1. Hasil Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok tanggal 4 Juni 2005;
 2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 4 Juni 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005.

KEDUA : Masa Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 dilaksanakan pada tanggal 09 sampai dengan 22 juni 2005, berlangsung mulai pukul 09.00 WIB dan sudah harus berakhir pada pukul 16.00 WIB setiap harinya.

- KETIGA** : Pada Hari Pertama dalam masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dilakukan kegiatan:
- Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dihadapan Sidang Paripurna DPRD Kota Depok;
 - Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok;
 - Pawai Damai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan Tim Kampanye Pasangan Calon bersama Dinas Instansi terkait.
- KEEMPAT** : Selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibagi Zona Kampanye, yaitu wilayah yang dipergunakan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok untuk melaksanakan kegiatan kampanye berupa Rapat Umum dan/atau Dialogis setiap harinya.
- KELIMA** : Zona Kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT meliputi:
- Zona A ; terdiri atas Kecamatan Cimanggis dan Sukmajaya;
 - Zona B ; terdiri atas Kecamatan Beji, Pancoranmas, Sawangan dan Limo.
- KEENAM** : Kegiatan Debat Terbuka Antar Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang diadakan oleh KPU Kota Depok wajib diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok berdasarkan teknis pelaksanaan yang telah diatur sebelumnya, sedangkan kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh pihak/element masyarakat yang lainnya dapat diikuti oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dengan mengikuti jadwal dan agenda diluar masa kampanye.
- KETUJUH** : Sebelum masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dimulai, masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok mempunyai kewajiban:
- Memperbarui dan menyerahkan Susunan Tim Kampanye mulai dari tingkat Kota sampai dengan tingkat Kecamatan beserta nomor telepon setiap anggota Tim Kampanye dan dibuat surat Keputusannya oleh Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, bukan oleh Partai yang mencalonkan.
 - Menyerahkan Nomor Rekening Tim Kampanye yang digunakan sebagai rekening dana kampanye, yang berisikan jumlah saldo awal serta donatur yang sudah masuk, pada 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai.

- KEEMPAT** : Selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibagi Zona Kampanye, yaitu wilayah yang dipergunakan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok untuk melaksanakan kegiatan kampanye berupa Rapat Umum dan/atau Dialogis setiap harinya.
- KELIMA** : Zona Kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT meliputi:
- a. Zona A ; terdiri atas Kecamatan Cimanggis dan Sukmajaya;
 - b. Zona B ; terdiri atas Kecamatan Beji, Pancoranmas, Sawangan dan Limo.
- KEENAM** : Kegiatan Debat Terbuka Antar Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang diadakan oleh KPU Kota Depok wajib diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok berdasarkan teknis pelaksanaan yang telah diatur sebelumnya, sedangkan kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh pihak/elemen masyarakat yang lainnya dapat diikuti oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dengan mengikuti jadwal dan agenda diluar masa kampanye.
- KETUJUH** : Sebelum masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dimulai, masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok mempunyai kewajiban:
- a. Memperbarui dan menyerahkan Susunan Tim Kampanye mulai dari tingkat Kota sampai dengan tingkat Kecamatan beserta nomor telepon setiap anggota Tim Kampanye dan dibuat surat Keputusannya oleh Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, bukan oleh Partai yang mencalonkan.
 - b. Menyerahkan Nomor Rekening Tim Kampanye yang digunakan sebagai rekening dana kampanye, yang berisikan jumlah saldo awal serta donatur yang sudah masuk, pada 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 4 Juni 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KETUA,

Ttd

ZULFADLI



Lampiran : Keputusan KPU Kota Depok
 Nomor : 12 Tahun 2005
 Tanggal : 4 Juni 2005

**SUSUNAN JADUAL KAMPANYE
 PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK
 TAHUN 2005**

NO	NOMOR URUT / PASANGAN CALON	TANGGAL (Juni 2005)															
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			A B	A B	A B	A B	A B	A B	A B	A B	A B	A B	A B	A B	A B		
1	NOMOR URUT 1 (H. Abdul Wahab Abidin - M. Ilham Wijaya)	PENYAMPAIAN VISI/MISI PADA SIDANG PARIPURNA DPRD KOTA DEPOK DILANJUTKAN DENGAN KAMPANYE BERSAMA 5 PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2005		1		1			1		1			1			
2	NOMOR URUT 2 (Drs. H. Harun Heryana - Drs. H. Farkhan AR)				2		2			2		2				2	
3	NOMOR URUT 3 (Drs. H. Badrul Kamal, MM - KH. Syihabuddin Ahmad, BA)		3		3		3			3		3		3			
4	NOMOR URUT 4 (Drs. H. Yus Ruswandi - H.M. Soetadi Dipowongso)			4		4			4		4		4		4		
5	NOMOR URUT 5 (DR.Ir.H.Nur Mahmudi Isma'il,M.Sc. - Drs.H.Yuyun Wirasaputra)		5		5			5			5		5				
			DOA BERSAMA														

Keterangan

- A. Zona A = Kecamatan Cimanggis dan Sukmajaya
- B. Zona B = Kecamatan Beji, Pancoran Mas, Sawangan dan Limo
- C. Waktu Pelaksanaan kampanye pada Pukul 09.00 wib s/d 16.00 wib

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
 Kasubag Hukum

YULMAN IBRAHIM
 ★NIP 19580729 198101 1 002

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DEPOK
 POKJA KAMPANYE**

Ttd

**M. AMIN NURDIN
 KETUA**